



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
NOMOR 279 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong dan mengukur keberlanjutan dan kehidupan ramah lingkungan di Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, maka perlu dilaksanakan Pengembangan Kampus Berkelanjutan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Pengembangan Kampus Berkelanjutan Universitas Islam Negeri Sunan Kudus Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kudus tentang Tim Pengembangan Kampus Berkelanjutan Universitas Islam Negeri Sunan Kudus Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sunan Kudus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 79);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kudus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kudus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1233);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 189293/MA.KP.07/6/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kudus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, untuk menjadi Tim Pengembangan Kampus Berkelanjutan Universitas Islam Negeri Sunan Kudus Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim adalah adalah

1. berkelanjutan;
2. Mengimplementasikan program-program yang mendukung pengurangan jejak karbon, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan;
3. Memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan keberlanjutan di seluruh bagian kampus;
4. Berkoordinasi dengan lembaga atau organisasi eksternal yang mendukung inisiatif keberlanjutan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Februari 2026
REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS,

^

ABDURROHMAN KASDI

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Biro AKU UIN Sunan Kudus.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
NOMOR 279 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN KAMPUS
BERKELANJUTAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KUDUS TAHUN 2026

DAFTAR TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.	Rektor	Penanggung Jawab
2	Dr. Hj. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si., CIQaR	Wakil Rektor 1	Pengarah
3	Prof. H. Wahibur Rokhman, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor 2	Pengarah
4	Prof. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag., M.Pd.	Wakil Rektor 3	Pengarah
5	Dr. H. Masmin Afif, M.Ag	Kepala Biro Akademik, Keuangan, dan Umum	Pengarah
6	H. Farid Al Zasal, S.Ag, S.S.	Kepala Bagian Akademik dan Umum pada Biro Akademik, Keuangan, dan Umum	Ketua
7	H. Achmad Ali Fikri, M.Pd.	Kepala Pusat Informasi dan Penjaringan Mahasiswa Baru pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Wakil Ketua
8	Sigit Muttaqin, S.E., M.M.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Lembaga Penjaminan Mutu	Sekretaris
9	Irma Yuniar Wardhani, M.Pd., C.Herbs.	Sekretaris Prodi Tadris Biologi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Wakil Sekretaris
10	Sanusi, M.Pd.I.	Ketua Prodi Tadris Biologi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu	Koordinator Bidang Setting dan Infrastructure



NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
		Keguruan	
11	Ulya Fawaida, M.Pd.	Asisten Ahli	Anggota
12	Sajida Nurul Khusna, S.H.	Calon Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
13	Dwiyani Anjar Martitik, M.Sc.	Sekretaris Prodi Tadris IPA pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Koordinator Bidang Energy dan Climate Change
14	Alifia Nuurma Addini, M.A.	Calon Dosen Asisten Ahli	Anggota
15	Siti Sofiyah, S.Pd.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama pada Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
16	Iseu Laelasari, M.Pd.	Ketua Prodi Tadris IPA pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Koordinator Bidang Waste
17	Dian Mustika Anggraini, M.Pd.	Calon Dosen Asisten Ahli	Anggota
18	Siti Maesyaroh, S.E	Arsiparis Ahli Pertama pada Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
19	Noor Fatmawati, M.Pd.	Ketua Prodi Tadris IPS pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Koordinator Bidang Water
20	Misroh Sulaswari, M.Pd.	Sekretaris Prodi Tadris IPS pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Anggota
21	Nuzul Istifada, S.Pd., M.M.	Arsiparis Ahli Pertama pada Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
22	Arghob Khofya Haqiqi, M.Pd.	Kepala Pusat Sertifikasi Produk Halal pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Koordinator Bidang Transportation
23	Dr. Rizqona Maharani, M.Pd.	Asisten Ahli	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
24	Rizka Fajriana Fitri Prasetya, M.Ak.	Calon Dosen Asisten Ahli	Anggota
25	Dr. Abdul Fatah, M.Si.	Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin	Koordinator Bidang Education dan Research
26	Shofwatun Nada, M.Pd.	Asisten Ahli	Anggota
27	Farhan Firdian, M.Phil.	Calon Dosen Asisten Ahli	Anggota
28	Nuskhan Abid, M.Pd.	Kepala Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Koordinator Bidang Governance dan Digitalization
29	Siti Qomariyah, M.Stat.	Asisten Ahli	Anggota
30	Subandriyah, S.Kom.	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

